

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyanderaan menurut KBBI yaitu suatu perbuatan menyandera seseorang. Dalam hal ini penyanderaan diambil dari kata sandera yang artinya adanya seseorang yang dijadikan sebagai tawanan guna sebuah jaminan atau bisa disebut sebagai orang yang tergadai. Penyanderaan banyak terjadi baik dikarenakan hal-hal kecil seperti bekerja disuatu tempat untuk menjadi tanggungan utang dan hal besar seperti penyanderaan yang dilakukan oleh teroris. Penyanderaan merupakan sebuah tindak pidana yang merampas kemerdekaan “Barangsiapa yang sengaja melanggar hukum dan merampas kebebasan seseorang, atau terus merampas kemerdekaan dengan cara demikian, akan dihukum hingga delapan tahun penjara”. Penyanderaan ini pun dapat terjadi dimana-mana dan sewaktu-waktu, serta bisa terjadi di suatu tempat yang berada diluar dugaan kita sebagai contoh dapat terjadi di sekitaran rumah sakit. Yang dimana tempat itu merupakan lembaga kesehatan yang melayani orang-orang yang memerlukan beberapa pelayanan yang diperlukan pasien yaitu seperti rawat inap, rawat jalan serta pasien yang gawat darurat.¹

Dalam memperoleh pelayanan kesehatan masing-masing orang mempunyai hak tanpa terkecuali dalam mendapatkan suatu layanan kesehatan. Dengan hak yang dimiliki setiap orang dalam bidang pelayanan kesehatan dapat membuat masyarakat serta lingkungan yang ada menjadi baik dan makmur². Namun hal tersebut seringkali tidak diindahkan oleh sebagian dari orang, karena masih banyaknya diskriminasi yang terjadi dikalangan orang-orang tertentu. Seperti yang jelaskan diatas Penyanderaan terjadi dimana saja bahkan dirumah sakit sekalipun, penyanderaan dilakukan karena masalah pembayaran rumah sakit, karena ketidak mampuan seseorang dalam membayar biaya rumah sakit penyanderaan pun dilakukan. Pemerintah juga sudah menyediakan berbagai bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, akan tetapi masyarakat tetap dan masih mendapatkan layanan yang tidak layak.

Kasus-kasus seperti ini sering dijumpai diindonesia dari pengabaian pasien atau bahkan penyanderaan pasein seperti kejadian yang dialami oleh Suharni dan Santi . Mereka tetap berada di rumah sakit Bersalin sofa marwa, jakarta selatan selama hampir 5 bulan mereka tertahan dan tak bisa pulang karena belum bisa membayar biaya persalinan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama berada dirumah sakit mereka diharuskan

¹ Pasal 1 ayat (1) undang-undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

² Pasal 28 H (1) UUD '45 amandemen 2002

membayar sejumlah uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Hal yang sama juga menimpa keluarga Gatot dan istrinya. Anaknya yang baru saja dilahirkan di Rumah Sakit Surabaya Medial Service tak bisa dibawa pulang karena Gatot belum melunasi pembayaran bersalin istrinya. Lalu Rumah sakit mengajukan sebuah surat yang menyatakan bahwa jika selama dua hari kedepan Gatot tidak datang untuk melunasi biaya administrasi maka permasalahannya akan dilaporkan kepada polisi. Kasus ini merupakan yang sangat mengejutkan dimana hal ini menimpa suami istri yaitu Abdul Karim dan Istiqomah yang anak mereka yang meninggal di usia 3 hari di RSUD Waluyo Jati jenazahnya tidak dapat untuk dibawa pulang sebelum mereka melunasi biaya perawatan. Kejadian yang terjadi pada mereka semua sebenarnya dapat dihindari apabila pelayan kesehatan atau lembaga penyedia kesehatan mengetahui dengan pasti tugas dari mereka dan arti dari pelayanan kesehatan

Dalam penyanderaan yang terjadi di rumah sakit terhadap pasien merupakan perampasan kemerdekaan terhadap seseorang. Tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit merupakan perbuatan melawan hukum, seperti yang tertera pada undang-undang yang dimana pelakunya akan mendapatkan hukuman 8 tahun penjara. R. Susilo mengatakan menahan atau merampas kemerdekaan terhadap orang dapat dilakukan dengan cara mengurungkan diri, menutup diri di dalam rumah/kamar atau sebagainya. Bukan berarti orang tersebut tidak dapat bergerak sama sekali, bisa dilakukan atau diperintahkan untuk tetap tinggal dalam rumah dibawah pengawasan serta dapat dibatasi pergerakannya untuk tidak keluar rumah, ini juga termasuk arti dari menahan³. Sebenarnya perampasan kemerdekaan yang dilakukan rumah sakit kepada pasiennya tidak bisa sepenuhnya dikenai sanksi pidana, kita harus melihat unsur-unsur dalam pasal tersebut apakah yang dilakukan rumah sakit sudah memenuhi atau tidak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan pasien tidak mampu atau miskin dalam jaminan kesehatan berdasarkan undang-undang Rumah Sakit ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyanderaan pasien tidak mampu atau miskin oleh rumah sakit terkait pembiayaan perawatan berdasarkan undang-undang Rumah Sakit ?

C. Tujuan Penelitian

³.R.Susilo, *Kitab UU Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, bogor: politea2013, hal 237

1. Untuk memahami dan menganalisa kedudukan pasien tidak mampu atau miskin dalam jaminan kesehatan berdasarkan Undang-undang tentang Rumah Sakit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap penyanderaan pasien tidak mampu atau miskin oleh rumah sakit terkait pembiayaan perawatan berdasarkan Undang-undang tentang rumah sakit.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu referensi bagi pemerintah untuk lebih memedulikan masyarakat yang kurang beruntung terutama dalam bidang kesehatan dan membuat peraturan-peraturan yang lebih tetap agar tidak ada lagi kasus penyanderaan pasien dirumah sakit. Diharapkan juga rumah sakit yang berkerja sama dengan pemerintahan untuk lebih mengetahui setiap peraturan yang telah diatur. Bagi masyarakat mengetahui apa-apa saja bantuan yang diberikan pemerintah dalam bidang kesehatan.
2. Secara Praktis diinginkan penelitian ini memiliki manfaat bagi rumah sakit dalam prakteknya tidak melakukan penahanan pasien terkait dengan pembiayaan, bagi rumah sakit yang berada dibawah naungan pemerintah dapat mengalokasikan dana-dana bantuan pemerintah dengan baik dan mampu membantu pasien kurang mampu.

E. Kerangka Teori

Fitzgerald mengambil istilah teori perlindungan hukum dari Salmond dimana dalam hukum itu memiliki suatu tujuan guna untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang berbagai suatu kepentingan, guna untuk kepentingan serta perlindungan terhadap suatu kebutuhan tertentu yang melakukannya menggunakan cara memberikan batasan terhadap kepentingan dilain pihak. Hukum juga memiliki kepentingan untuk mengurus hak yang dimiliki seseorang, sehingga hukum dapat dikatakan memiliki otoritas yang tinggi guna menentukan kepentingan terhadap seseorang yang sangat perlu dilindungi. Dalam melakukan suatu perlindungan juga melihat dari tahapan yakni tentang suatu perlindungan hukum yang tercipta dari ketentuan semua peraturan yang diberikan kepada masyarakat dimana awalnya merupakan persetujuan antara masyarakat perorangan dengan pemerintah yang diperlukan guna mewakili keperluan dari masyarakat⁴.

⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 53

Phillipus M.Hdjon berpendapat bahwa perlindungan hukum yang ada dalam masyarakat dianggap sebagai suatu pencegahan dan mencegah terjadinya suatu masalah. Dimana perlindungan yang preventif menginginkan untuk dapat menahan adanya suatu permasalahan, lebih mengarah ke tindakan pemerintah guna berikap lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Perlindungan yang represif memiliki suatu tujuan guna mencegah terjadinya suatu sengketa termasuk dalam penanganan pemerintah di lembaga peradilan.⁵

F. Kerangka konsepsi

1. Penyanderaan dalam KBBI merupakan perbuatan atau proses dan cara seseorang menyandera. Penyanderaan berasal dari kata sandera yang berarti orang yang ditawan untuk dijadikan jaminan (tanggungan) atau orang yang tergadai. Penyanderaan banyak terjadi baik dikarenakan hal-hal kecil seperti bekerja disuatu tempat untuk menjadi tanggungan utang dan hal besar seperti penyanderaan yang dilakukan teroris. Penyanderaan adalah tindak pidana yang merampas kemerdekaan terhadap seseorang, dimana dalam UU bisa dikenakan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun⁶.
2. Menurut Johnson dalam Christensen dan Kenney (2009), dimana pasien merupakan tujuan dari suatu pelayanan rumah sakit, tentang perilaku perorangan terancam dengan adanya ketidakseimbangan dalam tujuan dari pelayanan rumah sakit.⁷
3. Faturacham dan Marcelinus Molo mengatakan bahwa kemiskinan adalah saat seseorang atau sebagian manusia dimana tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya⁸
4. Menurut Keputusan Kementerian Indonesia rumah sakit ialah suatu lembaga yang ada untuk melakukan pelayanan kepada semua orang dan berhak mendapatkan persediaan perawatan seperti opname, rawat jalan dan gawat darurat.⁹
5. Pembiayaan ialah dimana suatu bank atau pihak lain yang menyediakan dana yang telah disepakati jumlahnya dan mengharuskan orang yang dibiayai untuk memulangkan hal yang dimaksud dalam batas yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian¹⁰

⁵Ibid, hal 54-69

⁶Pasal 333 ayat (1) KUHP

⁷<https://tintahmerah.wordpress.com/2015/06/23/pengertian-pasien/>

⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html>

⁹ <http://smartplusconsulting.com/2013/09/pengertian-rumah-sakit-menurut-keputusan-menterikesehatanri/>

¹⁰ <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan/>

6. Menurut Handerson ,keperawatan mengacu pada melakukan bantuan kepada orang-orang yang memiliki permasalahan pada kesehatan mereka atau orang yang sehat untuk mengalami kesembuhan. Jika mereka semua mempunyai tekad,ambisi dan pemahaman yang diperlukan, mereka dapat melakukan tanpa bantuan¹¹

¹¹ https://kuliahkeperawatan9.blogspot.com/2015/06/pengertian-keperawatan-dan-tujuan_30.html